



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka perlu melakukan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

- e. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Kabupaten Pacitan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- g. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) ;
- h. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah ;
- i. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah ;
- j. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut perhitungan APBD adalah laporan atas pelaksanaan anggaran yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan ;
- k. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan ;
- l. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan ;
- m. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah ;
- n. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
- o. Anggaran Pembiayaan adalah seluruh transaksi Keuangan Daerah sebagai penyeimbang adanya surplus dan defisit anggaran ;
- p. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan Dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan yang sah ;
- q. Aset Daerah adalah Semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud ;
- r. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah Sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- s. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- t. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali ;
- u. Kerugian Keuangan Daerah adalah setiap kerugian Daerah yang nyata dan pasti jumlahnya, baik yang langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- v. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran ;
- w. Pemegang Kas adalah orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna Anggaran Daerah ;
- x. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya ;
- y. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan umum Daerah ;

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Azas dan Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan APBD.

Pasal 5

APBD disusun secara terencana dengan berorientasi pada kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Pasal 6

Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

- (1) Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD ;
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 8

Dalam menyusun APBD Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 9

- (1) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan pada tahun anggaran yang bersangkutan ;
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap jenis belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan ;
- (3) Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD ;
- (4) Sisa lebih perhitungan APBD dapat dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan;

- (5) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan ;
- (6) Apabila dalam satu tahun anggaran terjadi sisa lebih dari realisasi pendapatan APBD maka sisa lebih yang tidak digunakan dicatat sebagai saldo awal APBD tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka discdiakan dalam bagian anggaran tersendiri;
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (3) Penggunaan anggaran pengeluaran tidak tersangka dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan ditetapkan.

Pasal 11

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan ataupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan dana Darurat.

Pasal 13

Penatausahaan Keuangan Daerah didasarkan atas sistem akuntansi berpasangan yang berbasis kas modifikasi.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaanya Kepala Daerah dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan anggaran;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilarang mengeluarkan belanja atas beban APBD, jika untuk belanja tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 17

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya;
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Lembaga Tehnis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran;
- (2) Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan yang dialokasikan pada Unit kerja yang dipimpinnya.

BAB III KEWENANGAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN DPRD

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah mempunyai kewenangan dalam menentukan hak keuangan guna mendukung tugas-tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2) DPRD mempunyai kewenangan dalam menentukan Anggaran Belanja DPRD guna mendukung kinerjanya sesuai ketentuan Peraturan Perundang –undangan yang berlaku;
- (3) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 20

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan;
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus Anggaran;
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran;
- (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 21

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Bagian Laba Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.
 - b. Dana Perimbangan;
 - 1) Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 3) Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 4) Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 5) Dana Darurat.
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Bagian Belanja Aparatur Daerah;
 - b. Bagian Belanja Pelayanan Publik;
 - c. Bagian Belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan;
 - d. Bagian Belanja Tidak Tersangka.
- (3) Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dirinci dalam kelompok belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Administrasi Umum;
 - 1) Belanja Pegawai/ Personalia;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Perjalanan Dinas;
 - 4) Belanja pemeliharaan.
 - b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan;
 - 1) Belanja Pegawai / Personalia;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Perjalanan Dinas;
 - 4) Belanja Pemeliharaan.
 - c. Belanja Modal.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan Daerah
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu;
 - 2) Transfer dari Dana Cadangan;
 - 3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
 - 4) Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan;
 - 5) Penerimaan Piutang.
 - b. Pengeluaran Daerah;
 - 1) Transfer ke dana daerah;
 - 2) Penyertaan modal;
 - 3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo;
 - 4) Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun berjalan.
- (2) Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a 3), dapat bersumber dari Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 23

Format Susunan APBD beserta kode rekening diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan APBD
Pasal 24

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD ;
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan / atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta Pokok-pokok Kebijakan Nasional dibidang Keuangan Daerah;
- (3) Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Kepala Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD;
- (2) Format penyusunan strategi dan prioritas APBD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) serta strategis dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun usulan program kegiatan dan anggaran;
- (2) Usulan program kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja;
- (3) Penyusunan usulan Program, kegiatan dan anggaran berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Usulan Program Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja ;
- (2) RASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun Anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah;
- (3) Tata cara pembahasan RASK ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Hasil Pembahasan RASK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rancangan APBD;
- (5) Format RASK dan cara pengisiannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, obyek rincian, obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (3) Format Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan RASK menjadi DASK.
- (2) DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- (3) Penetapan DASK paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan.
- (4) Format DASK berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Perubahan APBD Pasal 33

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat Strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadi kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD;
- (3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman perangkat Daerah dalam menyusun usulan program kegiatan dan Anggaran;
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perubahan RASK dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah. Kepada satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas;
- (5) Hasil pembahasan-pembahasan RASK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan kedalam perubahan APBD.
- (6) Rancangan perubahan APBD memuat Anggaran Daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Pasal 34

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ringkasan perubahan APBD.
 - b. Rincian perubahan APBD.
 - c. Daftar rekapitulasi perubahan APBD berdasarkan bidang Pemerintahan dan Organisasi;
 - d. Daftar piutang Daerah;

- e. Daftar pinjaman daerah;
 - f. Daftar investasi (penyertaan modal) daerah ;
 - g. Daftar dana cadangan;
 - h. Neraca Daerah tahun anggaran yang lalu.
- (3) Rincian perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf.b memuat uraian kelompok, jenis sampai dengan obyek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (4) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta Lampirannya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan APBD;
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
- (5) Format susunan Nota Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (3) Format Susunan Nota Perubahan APBD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja;
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Oleh Pengguna Anggaran;
- (3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan;
- (4) Format Perubahan DASK berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 44

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat Pengelola Keuangan;

Pasal 45

- (1) Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 46

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2);
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar;
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB VI PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS Pasal 47

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab, menyusun proyeksi aliran kas untuk satu periode anggaran;
- (2) Rencana aliran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam periode tribulanan;
- (3) Untuk tujuan pengendalian dilakukan Pemeriksaan Kas minimal tiga bulan sekali;
- (4) Pendapatan Daerah seperti dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) disetor ke Rekening Kas Daerah, sedangkan untuk Badan Swadana ke Rekening Kas Daerah Khusus Badan Swadana;
- (5) Penyimpanan uang Daerah dalam rekening Bank dapat dilakukan secara Giro maupun Deposito, dengan memperhatikan kemampuan keuangan dalam membayar kewajiban tepat pada waktunya;
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pemegang Kas Daerah menerbitkan Cek atau Nota kredit, untuk melaksanakan pembayaran dari Kas Daerah.

Pasal 48

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dicadangkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan atau Surplus APBD tahun berjalan;

- (2) Pembentukan dan pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Semua sumber pendapatan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan semua belanja atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam lampiran tersendiri dari APBD.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip sating menguntungkan;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah;
- (3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan daerah;
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

BAB VII PINJAMAN DAERAH Pasal 50

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD;
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar Negeri dilakukan Pemerintah;
- (3) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah dari Pinjaman daerah yang akan jatuh tempo, merupakan prioritas dan dianggarkan dalam Pengeluaran APBD;
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Administrasi Pinjaman daerah;
- (5) Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dalam Peraturan Daerah Sendiri.

BAB VIII PENGELOLAAN BARANG DAERAH Pasal 51

- (1) Kepala Daerah mengatur Pengelolaan Barang Daerah;
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah Daerah;
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Dinas Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 52

- (1) Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Dalam hal pengelolaan barang yang menghasilkan penerimaan maka penerimaan tersebut seluruhnya disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 54

- (1) Perubahan status hukum dilaksanakan dengan menghapus barang dari daftar inventarisasi melalui :
 - a. Pelelangan / Penjualan;
 - b. Sumbangan/ Hibah kepada Pihak lain ;
 - c. Pemusnahan.
- (2) Setiap penghapusan barang diatur sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak yaitu kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional dinas, dan kendaraan khusus ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang bergerak lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD;
 - c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (Rehab total) sesuai peruntukkan semula penghapusannya cukup ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB IX KERUGIAN KEUANGAN DAERAH Pasal 55

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai;
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;
- (3) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat Pengelola Keuangan daerah.
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH
Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (Satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas;
 - d. Neraca Daerah.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada DPRD.

Pasal 58

- (1) Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik;
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 59

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan Pengawasan atas pelaksanaan APBD ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan;

Pasal 60

- (1) Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah;
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 61

- (1) Pemeriksaan eksternal atas pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas internal.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 3 - 2005

BUPATI PACITAN



SUTRISNO

Pasal 61

- (1) Pemeriksaan eksternal atas pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat pegawai internal.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 3 - 2005


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 3 - 2005

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

I. UMUM

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan sebagai wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun secara terencana dengan berorientasi pada kinerja, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategi Kabupaten Pacitan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2001 dan Nomor 21 Tahun 2001. Oleh karena itu guna mewujudkan manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan dan bertanggungjawab, maka Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Ketentuan ini menegaskan bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada tahun anggaran tertentu. Dengan demikian pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud anggaran berorientasi pada kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 Ayat (1) : Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 : Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa adanya kepastian ketersediaan sumber pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah agar semakin meningkat dan efisiensi dalam pengeluarannya.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Persetujuan atas anggaran pengeluaran tidak tersangka dilakukan oleh DPRD pada saat penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. Sedangkan penggunaan pengeluaran tersebut, karena menyangkut hal-hal luar biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan lain-lain, maka harus diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2): Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan akuntansi berpasangan adalah cara pencatatan semua transaksi / aktifitas keuangan dengan syarat adanya keseimbangan antara sisi debet dan sisi kredit. Sedangkan yang dimaksud dengan basis kas modifikasi adalah penerimaan dan pengeluaran dicatat pada saat terjadinya transaksi / aktifitas keuangan yang pada akhir periode akuntansi / anggaran dapat dilakukan penyesuaian (adjustment). Hal ini dimaksudkan agar yang tercantum pada pendapatan, belanja, aktiva, hutang dan saldo dana (Modal), dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Pasal 14 s/d 17: Cukup jelas.

Pasal 18 : Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah, pengguna anggaran dapat melimpahkan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran.

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan satu kesatuan pada ayat ini, bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaannya.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan jumlah pembiayaan sama dengan surplus atau defisit, adalah proses perencanaan penyusunan APBD dimana jumlah pendapatan dibandingkan dengan belanja mengalami surplus atau defisit. Maka untuk itu harus disediakan alokasinya melalui pembiayaan yang jumlahnya sama dengan surplus atau defisit yang terjadi.

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 Ayat (1) : Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu menjadi bagian dari anggaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan baik defisit maupun surplus anggaran dan atau dapat digunakan sebagai dana awal pembiayaan belanja.

Sedangkan yang dimaksud penjualan aset daerah yang dipisahkan adalah, penjualan aset / kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 23 s/d 39: Cukup jelas.

Pasal 40 : Yang dimaksud dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Sepanjang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun, dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini. Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah.

Pasal 41 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan Surat Keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 44 : Surat Keputusan Otorisasi merupakan Dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pasal 45 Ayat (1): Bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 46 Ayat (1): Cukup jelas.

Ayat (2) : Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Ayat (3) : Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.

Pasal 47 Ayat (1) : Yang dimaksud Proyeksi aliran kas adalah laporan yang memuat estimasi kas masuk dan kas keluar dengan tujuan untuk mengetahui posisi likuidasi keuangan.

Ayat (2) s/d (6): Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 Ayat (1): Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka daerah dapat mencari alternatif sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.

Ayat (2): Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada Bank yang sehat. Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

Ayat (3): Cukup jelas.

Ayat (4): Cukup jelas.

Pasal 50 Ayat (1) : Persetujuan DPRD terhadap usulan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan daerah untuk membayar, batas maksimum pinjaman, penggunaan dana pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka pinjaman, masa tenggang pengembalian pokok pinjaman dan tingkat bunga;

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Huruf(c) : Laporan Aliran kas adalah laporan yang memuat saldo kas awal ditambah dengan arus kas bersih dari aktifitas investasi dan arus kas bersih dari aktifitas pendanaan selama 1 (satu) tahun anggaran

Huruf(d) : Neraca Daerah adalah laporan yang memuat posisi aktiva lancar, hutang lancar dan saldo dana Pemerintah Daerah pada tanggal tertentu.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.

Pasal 59 : Cukup jelas.

Pasal 60 Ayat (1) : Pengawasan internal Pengelolaan Keuangan daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektifitas, dan kehematan dalam pengelolaan keuangan daerah atas nama Kepala Daerah.

Pengawasan internal Pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang memperhatikan pula lita laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektifitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna Keuangan Daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 61s/d 63: Cukup jelas